

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tindak pidana merupakan hal yang sering terjadi dalam masyarakat. Tindak pidana disebabkan oleh banyak hal bisa karena kesengajaan atau ketidaksengajaan, sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Perbuatan pidana dalam masyarakat berakhir pada pertanggungjawaban pidana yaitu pemberian sanksi pidana terhadap pelaku. Tujuan dari sanksi pidana agar menimbulkan efek jera, memulihkan keadaan, dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terdapat tiga Tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan¹.

1. Teori Absolut

Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi Pemidanaan². Teori ini memperbolehkan Negara menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku kejahatan karena telah menyerang dan memperkosa hak dan kepentingan hukum. Pidana diberikan akibat perbuatan mereka yang tercela. Teori absolut inilah yang menjadi landasan dari aliran klasik yang dibagi menjadi pembalasan objektif dan juga subjektif.

¹ Eddy.Hiarej,2014,*Prinsip-prinsip Hukum Pidana, edisi revisi*,Cahaya Atma Pustaka, hlm.37

² Arnold,H.Loewey, *Criminal Law In A Nutshell. Fifth Edition*,West, A Thomason Reuters Business, hlm.5

2. Teori Relatif

Teori Absolut menjelaskan maksud adanya pidana digunakan sebagai pembalasan, berbeda dengan teori relatif yang memberikan penjelasan untuk mencari dasar pemidanaan yang berfungsi dalam meningkatkan ketertiban masyarakat dengan tujuan mencegah suatu kejahatan³. Teori ini dapat dikatakan juga menjadi teori relasi, karena disebabkan pidana dan juga ketidakadilan bukan merupakan suatu hubungan/status yang apriori, melainkan tujuan yang akan dicapai yaitu perlindungan dalam ketidakadilan.

3. Teori Gabungan

Dalam teori gabungan ini dapat dilihat adanya perpaduan antara pembalasan dan juga ketertiban dalam masyarakat. Dalam teori ini terdapat pembalasan namun pembalasan tersebut digunakan untuk menjaga ketertiban umum

4. Teori kontemporer

Teori kontemporer yang merupakan teori yang muncul karena perkembangan dalam tujuan pemidanaan, yang jika diteliti lebih dalam lagi terdiri dari teori pembalasan, teori relatif, dan gabungan. Dalam teori ini ada beberapa variasi seperti, teori edukasi, teori rehabilitasi, dan teori efek jera

Tujuan hukum pidana tidak akan terlepas dari reformasi hukum pidana.

Hakikatnya hukum akan dipengaruhi antara ruang dan waktu, hukum yang

³ G.A Van Hamel, 1913, *inleiding Tot De studie Van Het Nederlansche Strafrecht, Derde Druk De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belifante 'S-Gravenghe, hlm.45*

yang berlaku disuatu tempat akan berbeda dengan hukum yang berlaku di tempat lain, hal ini juga menegaskan bahwa hukum yang berlaku pada masa lalu tentu akan berbeda dengan hukum yang akan berlaku sekarang ataupun hukum dimasa yang akan datang.

Berlakunya perubahan ini menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan / politik hukum pidana (penal policy)⁴. Dapat dilihat bahwa hukum akan mengalami perubahan atau perkembangan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hukum yang sedang berlaku sebagai *Ius constitutum* yang telah dibuat pada masa lalu, akan mengalami kesenjangan dengan perkembangan masyarakat yang akan berubah, oleh karena itu diperlukannya *Ius Constituendum* yang menjadi hukum yang diharapkan atau dibutuhkan oleh masyarakat di masa yang akan datang.

Melihat fakta yang terjadi bangsa Indonesia selalu berusaha untuk melakukan pembaharuan hukum begitu pula dengan pembaruan hukum dalam bidang pidana, hal ini dapat dilihat dengan keinginan pemerintah dalam melakukan revisi terhadap KUHP agar substansi dalam KUHP tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia dan juga penyelesaian perkara pidana tidak selalu berpatokan pada *retributive justice*. Adanya pembaruan hukum pidana ini menjawab keresahan masyarakat Indonesia atas berbagai saran dan kritik terhadap penyelesaian perkara

⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.27.

dalam sistem peradilan pidana sekarang ini, tidaklah efektif terutama jika dihubungkan dengan kepuasan dan keadilan bagi masyarakat.⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief Melihat sistem peradilan pidana sebagai wadah dalam penanggulangan kejahatan, melainkan menjadi sebuah “social problem” yang setara dengan kejahatan itu sendiri. Dalam berbagai kasus masyarakat luas berharap bahwa kasusnya tidak sampai pada tingkat pengadilan, tetapi diselesaikan melalui jalur luar pengadilan dengan cara mediasi ataupun rekonsiliasi. Dalam penyelesaian diluar pengadilan masyarakat lebih memfokuskan pada keadilan dan kemanfaatan dibandingkan kepastian hukum. Adanya pemberian sanksi dalam hukum pidana tidak lagi membuat efek jera bagi masyarakat hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti⁶:

1. Sistem penegakan hukum pidana yang diterangkan Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan sanksi menjadi tempat kaderisasi pelaku kejahatan. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah fakta seperti adanya penjualan narkoba dari balik penjara.
2. Pemberian sanksi pidana tidak lagi membuat pelaku kejahatan menjadi jera, sehingga ancaman pidana penjara bagi pelaku kejahatan bukanlah sebuah hal yang menakutkan atau memalukan, bahkan lembaga pemasyarakatan dijadikan tempat untuk melakukan bisnis kejahatan

⁵ Sukardi, 2020, *Restorative justice* Dala Penegakan Hukum Pidana Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Depok

⁶ *Ibid.*, hlm 46

3. Dalam hukum pidana Indonesia proses pidana tidak memberi manfaat terhadap korban tindak pidana, bahkan menjadi sebuah nestapa bagi korban karena dianggap sebagai nasib yang harus diterima.
4. Pemberian sanksi pidana acap kali tidak sebanding dengan efek kejahatan yang dibuat pelaku, sehingga tidak memberi rasa keadilan bagi korban.
5. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang punya kearifan lokal dan nilai-nilai budaya, yang dapat menyelesaikan suatu persoalan secara kekeluargaan, melalui musyawarah mufakat.

Contoh nyata adanya bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses peradilan pidana yaitu kasus nenek Minah yang berumur 50 Tahun, Warga Kabupaten Banyumas yang mencuri 3 biji buah kakao divonis penjara 1 bulan. Kasus ini mendapat berbagai perhatian publik dan membuat turunnya kredibilitas penegak hukum. Melalui fakta diatas dan pertimbangan berbagai faktor terdapat fakta adanya kesenjangan dalam penegakan hukum yang selalu berfokus pada pembedaan pelaku kejahatan. Adanya hal-hal yang mengganggu proses penegakan hukum, sehingga diperlukan pembaruan sebuah sistem penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya terfokus pada *retributive justice* tetapi juga *restorative justice*. Dalam prinsip *restorative justice* ditegaskan bahwa hukum pidana tidak fokus pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga mempertimbangkan pelaku, korban kejahatan dan pemulihan keadaan atas kejahatan yang telah terjadi

Dalam hukum pidana dikenal adanya tanggung jawab pelaku kejahatan kepada korban dan juga kepada masyarakat. Pertanggungjawaban pelaku sebagai bentuk balas dendam terhadap korban kejahatan dan juga untuk mengembalikan keadaan masyarakat agar masyarakat kembali aman. Tentu saja peradilan pidana selalu mencari jalan keluar atau solusi yang paling ideal atau efektif antara pelaku dan korban, agar pelaku tidak hanya mendapat sanksi pidana, sehingga perkara selesai, yang tidak serta merta menimbulkan rasa keadilan dari sudut pandang korban, besar kemungkinan korban akan menderita kerugian yang lebih besar baik materiil maupun imateril, sehingga hukuman yang diterima pelaku kurang baik untuk penyelesaian perkara.

Dalam tren masyarakat sekarang perlu dikembangkan sebuah penyelesaian tindak pidana dalam bentuk *restorative justice* yang dapat dipahami sebagai metode penyelesaian masalah dengan melibatkan korban dan pelaku kejahatan, keluarga, serta pihak lain yang ikut terlibat demi melakukan suatu penyelesaian sesuai hukum pidana agar dapat kembali terciptanya pemulihan pada korban dalam keadaan semula.

Keberadaan *restorative justice* tentu memberikan harapan terhadap perubahan hukum di Indonesia mengikuti perkembangan yang ada, misalnya dari segi kriminologis dan penologi. Berangkat dari ilmu penology ada begitu banyak lembaga permasyarakatan yang melebihi kapasitas. Penyelesaian perkara pidana tidak selalu berakhir di pengadilan dan juga merupakan solusi yang dapat diterima apabila diselesaikan diluar peradilan secara mediasi, apalagi saat ini penjara sudah penuh, sehingga diperlukan

sistem yang baru seperti keadilan restoratif yang adil untuk membantu otoritas penegak hukum menyelesaikan persoalan hukum. Adanya suatu metode *Restorative justice* dapat menghadirkan keadilan antara pelaku dan korban, diharapkan adanya perdamaian korban dan pelaku, sehingga kejahatan yang sama dimasa depan tidak akan terjadi lagi. Kedua belah pihak dengan tulus berdamai agar kerukunan dan saling menghargai dapat terjaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebuah hal yang menjadi permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan *Restorative justice* dalam praktek apakah sesuai dengan peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau menyimpang dari peraturan, dan juga melihat bagaimana kepastian hukum dari *restorative justice* pada tingkat kejaksaan. Mengingat belum ada payung hukum yang kuat tentang penyelesaian melalui *Restorative justice* dalam bentuk undang-undang ataubelum diatur dalam KUHAP. Penyelesaian perkara pada tingkat kejaksaan ini masih berdasarkan kewenangan oportunitas jaksa yang bertindak sebagaipenuntut umum apakah melakukan penuntut atau tidak. Hal tersebut tentu menjadi sebuah kecemasan bagi para pencari keadilan karena tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penuntutan-penuntutan dan gugatan lain

Perlunya melihat pemberlakuan *restorative justice* dari prespektif hukum positif dan bagaimana langkah-langkah penerapannya, sehingga tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan juga keadilan.

B. Permasalahan Hukum

Apakah Penyelesaian perkara di Kejaksaan Negeri Kota Bandung berdasarkan peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Untuk memperoleh data dan menganalisis memperkenalkan penyelesaian perkara dengan metode *restorative justice* pada tingkat kejaksaan sebagai sebuah pembaruan hukum di Indonesia.

2. Tujuan Subyektif

- a. Memperoleh data yang nantinya digunakan dalam kajian penelitian dalam melakukan dan menyusun penulisan hukum, guna pemenuhan salah satu syarat wajib bagi mahasiswa fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- b. Menjadi sumber pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia tentang *restorative justice* sebagai metode penyelesaian perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis: memberikan dan menambah wawasan dalam ilmu hukum, terutama hukum pidana pentingnya *restorative justice* sebagai sebuah solusi dalam menyelesaikan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana dan juga dapat membantu memperbaiki metode

restorative justice yang dianggap masih menjadi permasalahan dan perdebatan dalam masyarakat sehingga hal-hal yang masih menjadi persoalan dapat diperbaiki

2. Praktis:

- a. Bagi Masyarakat: membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pada masyarakat umum yang berfokus pada tindak pidana, sehingga persoalan-persoalan yang memenuhi syarat untuk diselesaikan *restorative justice*.
- b. Aparat penegak hukum : mendukung aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah sosial, agar masalah tidak menumpuk di Kejaksaan , terutama dalam kasus yang relatif ringan, dan tidak semua kasus pidana perlu dijatuhkan sanksi kepada pelakunya oleh pengadilan

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi yang ditulis oleh:

a. Identitas Penulis

Nama : Ardian Putranto

NPM 160512418

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Yogyakarta

c. Rumusan Masalah

Bagaimanakah implementasi pendekatan *restorative justice* dalam penuntutan di Yogyakarta

d. Tujuan Penelitian

Adapun dilakukannya penelitian ini bertujuan, agar mengetahui bagaimana implementasi pendekatan *restorative justice* dalam penuntutan dan penyelesaian masalah tindak pidana di Yogyakarta.

e. Hasil Penelitian

Dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini dilihat pelaksanaan *restorative justice* berdasarkan hukum positif di Indonesia, pelaksanaan *restorative justice* dilakukan oleh negara yang diwakili oleh kepolisian dan juga kejaksaan merujuk pada peraturan kejaksaan nomor 15 Tahun 2020. Dalam tulisan ini dapat diketahui yang mengambil peran penting kejaksaan sebagai aparat penegak hukum, kemudian penulis melihat dasar yang menjadi acuan dalam pemberian *restorative justice* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa peraturan kejaksaan Nomor 15 tahun 2020.

f. Perbedaan skripsi pembanding dan skripsi yang disusun:

Letak perbedaan dengan tulisan skripsi pembanding yaitu dalam skripsi pembanding penulis menitikberatkan pada hadirnya negara dalam penyelesaian sengketa melalui keadilan restoratif, sedangkan dalam tulisan ini menitikberatkan pada bagaimana penerapan *restorative justice* apakah antara peraturan yang

menjadi dasar *restorative justice* dengan praktek yang terjadi sesuai atau adanya penyimpangan

2. Skripsi yang ditulis oleh:

a. Identitas Penulis

Nama : Wanda Fauzia Faris

NIM : E0018402

Universitas : Universitas Sebelas Maret Surakarta

b. Judul

Penyelesaian Perkara Dengan Cara *restorative justice* Menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sleman

c. Rumusan Masalah

Apakah penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Sleman sesuai dengan peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020?

d. Tujuan penelitian

Dalam satu penelitian pasti memiliki tujuan untuk memberikan arahan terkait suatu hal yang ingin dilakukan pencapaian dalam menyelesaikan masalah dengan solusi yang dimiliki. Suatu penelitian pada prinsipnya dibagai menjadi 2(dua) bagian tujuan, yakni secara objektif dan subjektif.

1) Tujuan objektif

Tujuan objektif dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara yang dilakukan di kejaksaan negeri

Sleman dengan peraturan kejaksaan nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

2) Tujuan subjektif

a) Memperdalam pemahaman, wawasan, dan pengetahuan mengenai penerapan konsep *restorative justice* dalam lingkup kejaksaan

b) Menerapkan ilmu dan teori penulis yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan hukum pidana, khususnya terkait bidang hukum acara pidana agar bermanfaat untuk penulis, masyarakat dan kontribusi dalam berkembangnya kemajuan IPTEK

c) Melengkapi persyaratan akademis agar mendapatkan gelar sarjana pada bidang ilmu hukum, fakultas hukum Universitas Sebelas Maret

e. Hasil Penelitian

Bahwasanya penulis menjelaskan tentang pelaksanaan *restorative justice* yang dilakukan di kejaksaan negeri Sleman berdasarkan peraturan kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 adapun yang dijelaskan yaitu terkait penerapan aturan peraturan kejaksaan dan juga melihat bagaimana syarat dilakukannya *restorative justice*. Tulisan ini juga menegaskan bahwa kehadiran keadilan restoratif sebagai sebuah langkah penyelesaian sengketa yang melibatkan pelaku dan juga

korban tindak pidana, dengan jaksa penuntut umum sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara.

f. Perbedaan skripsi pembanding dan skripsi yang disusun:

Letak perbedaan dengan skripsi pembanding yaitu dalam skripsi ini penulis pembanding menegaskan yang menjadi syarat dalam *restorative justice* di tingkat kejaksaan yaitu peraturan jaksa nomor 15 Tahun 2020 dan juga sebagai mediatornya adalah jaksa penuntut umum, sedangkan dalam tulisan ini yaitu penulis tidak hanya melihat apakah syarat-syarat pelaksanaan *restorative justice* sesuai dengan peraturan kejaksaan melainkan penulis juga melihat kepastian hukum dari *restorative justice* karena tidak ada legitimasi yuridis (payung hukum) dalam hukum positif di Indonesia

3. Skripsi yang ditulis oleh:

a. Identitas Penulis

Nama: Aulia Ramadhani

NIM : E0018074

Universitas: Universitas Sebelas Maret Surakarta

b. Judul

Kajian Atas Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiyaan

Berdasarkan *restorative justice* Oleh Penuntut Umum (Studi Surat

Penghentian Penuntutan Nomor : Print- 507 / L

.2.34/Eoh.2/03/2021)

c. Rumusan Masalah

- 1) Apakah syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang dilakukan penuntut umum sesuai dengan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif
- 2) Apakah tata cara penghentian penuntutan oleh penuntut umum berdasarkan *restorative justice* sesuai dengan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

d. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian dan penulisan hukum ini terbagi menjadi dua tujuan yakni tujuan objektif dan tujuan subjektif sebagai berikut

1) Tujuan objektif

- a) untuk mengetahui syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* oleh penuntut umum
- b) untuk mengetahui tata cara penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*

2) Tujuan Subjektif

- a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum, khususnya hukum acara pidana yang berkaitan dengan tata cara penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* oleh penuntut umum

- b) Untuk Menerapkan ilmu dan teori yang penulis dapat selama masa perkuliahan agar dapat memberikan manfaat bagi penulis
- c) Persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Sebelas Maret

e. Hasil Penelitian

Bahwa penulis pada dasarnya meneliti permasalahan tentang yang diselesaikan secara *restorative justice* dan juga tata cara penyelesaian *restorative justice* dalam kasus penganiayaan. Kasus yang diteliti ini menegaskan bahwa tata cara penyelesaian kasus penganiayaan sudah memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif kasus tersebut dapat diselesaikan secara *restorative justice* sehingga tidak perlu dilakukan penuntutan ke Pengadilan

f. Perbedaan skripsi pembanding dan skripsi yang disusun:

Letak perbedaan dengan skripsi pembanding yaitu dalam skripsi ini penulis pembanding menegaskan yang menjadi syarat dalam *restorative justice* di tingkat kejaksaan yaitu peraturan jaksa nomor 15 Tahun 2020 dan juga bagaimana tata cara yang benar dalam menyelesaikan perkara sehingga perkara yang diselesaikan berdasarkan *Restorative justice* tidak mengalami cacat secara yuridis, sedangkan dalam tulisan ini penulis tidak hanya melihat apakah perkara-perkara yang diselesaikan secara *Restorative*

justice sudah sesuai dengan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melainkan melihat juga bagaimana kepastian hukumakan perkara yang diteliti apakah kasus tersebut akan selesai secara permanen atau akan ada kemungkinan dilakukan penuntutan kembali.

F. Batasan Konsep

1. Tindak Pidana

Molejatno Memberi Defenisi perbuatan pidana "*tindakan yangdilarang dalam undang-undang yang siapa saja yang melanggarnya akan dilakukan pidana*"⁷

2. *Restorative justice*

Suatu cara penyelesaian masalah sesuai dengan hukum pidana dengan melibatkan pelaku, korban tindaan pidana, keluarga korban, keluarga, pelaku aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi dan diperoleh kesepakatan yang menurut korban dan pelaku adil.⁸

3. Penghentian penuntutan

Pengehentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat 2 KUHAP dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam ketetapan

⁷ Molejatno,Op.Cit,hlm. 17

⁸ Eva Achjani,Op.Cit.,hlm.1

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan melakukan studi kasus, sesuai dengan urutan penelitian yang difokuskan pada penuntutan di tingkat Kejaksaan, dengan menggunakan data primer dengan dukungan data sekunder yang diantaranya berupa hukum primer dan bahan sekunder.

2. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat berupa:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana
- 3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan
- 4) Asas Hukum
- 5) Surat Ketetapan penghentian Penuntutan

b. Bahan Hukum sekunder :

- 1) Pendapat hukum yang dituangkan dalam Buku
- 2) jurnal
- 3) Data kementerian Hukum dan HAM
- 4) Wawancara Narasumber

3. Metode pengumpulan data

Data didapatkan dengan cara:

- a. Mempelajari produk hukum yang diterbitkan kejaksaan negeri Bandung berupa Surat ketetapan penghentian Penuntutan dan juga Melakukan wawancara dengan jaksa yang punya kewenangan sebagai penuntut umum dan dapat menjadi fasilitator dalam penyelesaian perkara dengan metode *Restorative justice*
- b. Studi Kepustakaan, pencarian dan pembacaan bahan pustaka berupa hukum, buku dan sastra yang dapat dipelajari sebagai satu kesatuan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dilakukannya penelitian yaitu kejaksaan Negeri Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan melakukan wawancara kepada penuntut umum Rakhmi Izharti. S.H., Daniel De Rozari, S.H., M.H., Norma Dhiastuti, S.H.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan selama proses penelitian akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang digunakan untuk memahami dan mengkaji data yang diperoleh secara sistematis untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang telah diteliti. Menyelesaikan suatu tugas digunakan metode penalaran induktif, yang didasarkan pada fakta-fakta tertentu yang kemudian digeneralisasikan untuk membentuk suatu konsep yang lebih besar.